

Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Mu'minun)

Kusmilawaty^{1*}, Azhari Akmal Tarigan², Yenni Samri Juliati Nasution³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
*Email korespondensi: kusmila.waty@uinsu.ac.id

Abstract

The article aim is to know how Good Corporate Governance as implementation of trust in QS. Al Mu'minun. The research run by literature studies with qualitative analysis. Source of data this research from documentation studies. The result of study show that trust and promises in Islam are essential to uphold and fulfill if one wishes to be a fortunate and faithful individual. Safeguarding trust in the economic context involves effectively managing the company's resources. This responsible management is referred to as Good Corporate Governance. Based on these principles, the Best Practice Good Corporate Governance in Islam can be formulated to include: Fairness (QS. Al Mu'minun:3), Transparency (QS. Al Mu'minun:3), Accountability (QS. Al Mu'minun:8), and Fulfilling Zakat (QS. Al Mu'minun:4).

Keywords: Good Corporate Governance, Amanah, Tafsir, Al-Mu'minun

Saran sitasi: Kusmilawaty., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Mu'minun). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1045-1051. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12803>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12803>

1. PENDAHULUAN

Amanah merupakan kata serapan dari Bahasa Arab yang memiliki arti dapat dipercaya. Dalam kamus Al-Munawir, amanah (Al-Amanah) diartikan sebagai segala yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya. (Munawir, 1997: 41). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), amanah memiliki arti sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Amanah memiliki arti yang penting dalam Islam. Amanah merupakan syarat untuk dikatakan beriman seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Thabarani, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ
لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: Dari Anas, ia berkata Rasulullah tidak berkhotbah kecuali bersabda: tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. (H.R al-Thabarani).

Di dalam Al-Qur'an, salah satu surah yang berisi tentang kemuliaan orang-orang yang menjaga amanah adalah QS. Al-Mu'minun. Dimulai dari ayat pertama, Allah mengatakan bahwa "sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman." (QS Al-Mu'minun (23):1). Dalam ayat-ayat berikutnya, Allah menyebutkan siapa saja orang-orang yang beruntung tersebut. Yaitu, orang-orang yang khusus dalam sholatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang memelihara sholatnya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Mu'minun (23):8)

Dari QS. Al-Mu'minun ayat 1-9, dengan jelas Allah menyebutkan ciri-ciri dari orang beriman yang beruntung. Dan selanjutnya, dalam ayat ke 10-11, Allah menjelaskan mengenai imbalan atau balasan

bagi orang-orang yang beruntung tersebut, berupa mewarisi surga Firdaus serta kekal di dalamnya. Demikian pentingnya menjaga Amanah dan janji sehingga Allah menjanjikan surga Firdaus bagi hamba-hambanya yang dapat melakukannya.

Amanah sendiri merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW yang harus diteladani oleh seluruh umat Islam. Amanah merupakan titipan dan sesuatu yang dipercayakan kepada individu atau suatu entitas. Di dalam Konteks fikih, dinyatakan bahwa amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada suatu individu yang berkaitan dengan harta benda (Saifullah, 2011). Amanah juga dapat diartikan sebagai menjaga hak dan titipan orang lain serta kita berkewajiban untuk mengembalikannya (Amer, 2007). Sifat amanah mengacu pada sifat integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam menjalankan suatu kewajiban (Mohamad, Ishak, & Rashid, 2019). Dalam dunia bisnis, sifat ini sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Triyuwono menyimpulkan bahwa amanah (*trust*) merupakan simbol ketuhanan dalam konteks praktik akuntansi. Kejujuran (*al amin*) merupakan karakteristik dasar dari sifat amanah atau dalam konteks yang lebih luas, hal ini merupakan pokok dari prinsip-prinsip akuntansi.

Ketika berbicara dalam ranah bisnis, maka memelihara amanah erat hubungannya dengan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah berbicara mengenai bagaimana perusahaan (pemegang amanah) melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemegang kepentingan lainnya. Menurut Syakhroza, "*Corporate Governance* adalah suatu sistem yang dipakai "*Board*" untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, and supervising*) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P) dengan prinsip-prinsip *transparency, accountable, responsible, independent*, dan *fairness* (TARIF) dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Febrian, Asyari, Anggraini, Hasanah, & Sholihin, 2023).

Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham

maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Arief, 2009). Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 menyebutkan *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) (Harahap, Asyari, Julita, Sadikin, & Sholihin, 2023).

Good Corporate Governance juga berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya "*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*". Yang dimaksud pekerjaan dalam hal ini adalah amanah yang diberikan. Maka dapat disimpulkan, *Good Corporate Governance* harus dipenuhi individu atau entitas dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh *stakeholder* (Sari, Muhammad, Sholihin, & Adella, 2023). Dalam banyak literatur yang membahas *Good Corporate Governance* dalam Islam, selalu mengangkat QS. Al Baqarah ayat 282 sebagai landasannya. Namun dalam artikel ini, penulis mengangkat QS. Al Mu'minun ayat 1-11 yang menjadi landasan utama.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari artikel ini adalah menjawab bagaimana *Good Corporate Governance* sebagai implementasi amanah dalam QS. Al-Mu'minun.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka sebagai pendekatan dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, kamus, ensiklopedi, dan dokumen lainnya terkait akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif syariah. Dan literatur yang menjadikan rujukan utama adalah Tafsir Al-Iqtisadi. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Penelitian yang berfokus pada QS. Al-Mu'minun ini disebut dengan penelitian tematik dalam penelitian tafsir Al-Qur'an (Mustaqim, 2015). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama, mereduksi data dengan cara menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan. Kedua, data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan sistematis. Ketiga, penarikan kesimpulan setelah meramu dan menganalisis semua data (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

QS. Al Mu'minun merupakan surah ke-23 dalam Al-Qur'an. Surah yang tergolong dalam Surah *Makkiyah* ini terdiri dari 118 ayat. Surah ini dinamakan Al Mu'minun karena berisikan tentang bagaimana orang-orang mu'min harus bersikap jika ingin memiliki keberuntungan di akhirat dan tentunya ketentraman jiwa selama hidup di dunia. (Lujnah Tarjamah, 1414H). Surah yang disebut juga surah Al-Falah ini merupakan surah terakhir yang turun di Makkah (Ali, 1993).

Ayat 1 – 11 surat Al-Mu'minun menjelaskan secara gamblang karakteristik orang beriman yang akan memiliki keberuntungan di akhirat. Karakteristik tersebut yaitu:

- a. Khusuk dalam shalat
- b. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna
- c. Menunaikan zakat
- d. Menjaga kemaluan
- e. Tidak berzina
- f. Memelihara amanat-amanat yang diserahkan kepadanya
- g. Memelihara shalatnya dalam keadaan apapun (Muhammad Ali al Shabuni, 1981).

Karakter yang keenam, memelihara amanat-amanat yang diserahkan kepadanya, merupakan isi dari QS. Al-Mu'minun ayat 8. Allah SWT menjelaskan sifat lain orang mukmin yang akan memperoleh keberuntungan adalah orang mukmin yang suka memelihara amanah. Baik amanat itu dari Allah maupun amanah yang diperoleh dari sesama manusia (Yusuf Ali, 1993). Bila dititipkan uang maupun barang maka mereka melaksanakan amanah itu sebagaimana mestinya dan tidak berkhianat. Demikian pula bila mengadakan perjanjian ia akan memenuhinya dengan sempurna. Jauh dari sifat kaum munafik yang memiliki 3 tanda, apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila disertai amanat berkhianat.

Kata *amanatihim* dalam ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari kata amanah dan kata ini juga seakar dengan kata iman yang artinya dipercaya. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena sifat amanah lahir dari kekuatan iman. Iman yang tipis akan membuat seseorang semakin berkurang juga sifat amanahnya. Kata amanah juga terambil dari kata Amina yang artinya percaya dan aman. Hal ini karena amanah disampaikan oleh si pemilik atas dasar

kepercayaan bahwa apa yang diserahkan itu akan terpelihara dan aman di tangan si penerima amanah.

Dalam pengertian sempit, amanah diartikan sebagai memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, amanah mencakup banyak hal, seperti perkawinan adalah amanah manusia dengan sesamanya. Memelihara kelangsungannya, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah, seperti memelihara lingkungan menjaga kesehatan diri sendiri dan lain-lainnya (Sholihin & Aulia, 2022).

Begitu penting dan besarnya amanah dalam kehidupan seorang mukmin, sehingga Islam sangat memperhatikannya bahkan Al Quran dan Sunnah telah meletakkan landasan dan dasarnya. Allah telah menjadikan sifat amanah sebagai sifat utama dan pertama yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil beliau dikenal sebagai al amin. Untuk itu sifat amanah harus dimiliki oleh setiap orang mukmin.

Kata Raun berasal dari kata ra'iyah yaitu memperhatikan sesuatu sehingga tidak rusak, sia-sia atau terbengkalai bila terjadi kerusakan. Dari akar kata yang sama lahir kata Ra'iy yakni yang berarti penggembala, karena yang bersangkutan memberi perhatian kepada gembalanya, memelihara dan membimbingnya sehingga tidak mengalami bencana. Kata "*ra'un, ra'iy*" oleh Allah SWT maka dikaitkan dengan amanah dan janji. Artinya, memberi perhatian dengan memelihara dan mencegah terjadinya kerusakan.

Di dalam Tafsir Al Iqtisadi, disebutkan yang tampak sebagai amanah secara umum mencakup apa yang dipercayakan Allah SWT kepada hambaNya, seperti perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Ini mencakup semua kewajiban, termasuk perbuatan dan kelalaian, dan apa yang dipercayakan seseorang. Dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan, dan ketaatannya adalah: melaksanakannya. (Al Misri, 2005).

Tafsir Kementerian Agama menjelaskan tidak hanya amanat perkawinan yang harus dipelihara, melainkan semua amanat. Dan beruntunglah orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulkan atas mereka dan memelihara janjinya yang dijalin dengan pihak lain. Tafsir Al Wajiz menjelaskan QS. Al-Mu'minun ayat 8 dengan "Serta orang-orang yang menjaga dan merealisasikan amanah dan janji yang menjadi tanggung jawabnya. Amanah adalah

tanggung jawab syariat ataupun harta yang dipasrahkan kepada seseorang untuk menjaganya. ‘Ahdu segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan seseorang. Dari sisi janji kepada Allah adalah melaksanakan shalat, adapun dari sisi sesama makhluk adalah kesepakatan/janji.’ (quran.kemenag.go.id).

Sementara itu, Zubdatut Tafsir menjelaskan makna (الأمانة) di sini adalah apa yang diamanatkan kepada seseorang yang tidak disertai bukti atau hujjah untuk memastikannya kecuali dengan kesaksian Allah, seperti orang yang mendapat titipan, orang yang berhutang tanpa bukti, ayah atau wali-wali terhadap anak kecil yang ia pelihara, dan orang islam dalam shalat, puasa, dan bersuci. Makna (العهد) adalah apa yang mereka sepakati dengan Allah atau dengan orang lain. Makna (الراعون) adalah orang-orang yang senantiasa menjaganya. (Al Asyqar).

Dari beberapa tafsir di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap amanah, harus dipelihara dan dijaga dari terjadinya kerusakan. Hal ini di dalam dunia bisnis disebut dengan Tata Kelola atau *Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) merujuk pada kerangka kerja dan praktik-praktik yang diterapkan oleh manajemen dalam mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan tetap menghormati hak pemegang saham, dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Manajemen perusahaan sebagai pemegang amanah oleh karenanya wajib menjalankan perusahaan dengan berlandaskan kepada *Good Corporate Governance* yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan keadilan. (Syakhroza, 2002).

Prinsip pertama yang perlu dipegang seorang pemegang amanah dalam mengelola harta titipan dari pemberi amanah adalah transparansi. Mardiasmo mendefinisikan transparansi sebagai kebebasan memperoleh informasi. (Mardiasmo, 2002). Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam akuntansi, transparansi mencakup penyediaan laporan keuangan yang tepat waktu dan relevan, serta keterbukaan terkait keputusan manajemen dan kinerja perusahaan.

Praktik transparansi keuangan publik pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Shidiq, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikut ini:

“Aisyah mengatakan bahwa ketika Abu Bakar Shidik sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami mengirimkan kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata semoga Allah merahmatalah Abu Bakar, khilafah yang setelahnya memiliki bebanyang sangat berat.”

Al Qanadily mengatakan bahwa pelajaran manajerial yang bisa diambil dari cerita yang diriwayatkan oleh istri Rasul SAW sekaligus anak perempuan Abu Bakar di atas adalah bahwa seseorang pemimpin harus membangun transparansi dalam muamalah dan menjelaskan harta yang menjadi tanggungannya, dimana ia memisahkan mana hartanya dan mana yang bukan (fasilitas negara). Pada kisah ini kita juga mendapatkan pentingnya transparansi keuangan dan pentingnya aturan yang mengatur transparansi dimana harta yang dimiliki oleh pegawai sehingga perlu adanya akuntansi manajerial. (Al Qanadily, 2016).

Di dalam QS. Al-Mu'minun ayat 3, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

Artinya: dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.

Dalam tafsir Al Iqtisadi, ayat ini dijelaskan dengan apa yang tidak diperhitungkan, atau apa yang tidak menjadi perhatian dalam hal perkataan atau tindakan, seperti permainan, hiburan, lelucon, atau kepalsuan, dan masalah pembicaraan kosong dan hiburan adalah salah satu masalah penting secara ekonomi. Meluangkan waktu, tenaga, dan uang, dan menyibukkan mereka dengan apa yang diperlukan dan menguntungkan, agar dapat memaksimalkan manfaatnya dalam kemajuan dan pembangunan.

Tafsir Al Wajiz menjelaskan maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sementara itu, Zubdatut Tafsir menjelaskan وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna) Makna (اللغو) adalah segala perkataan dan

perbuatan sia-sia, senda gurau, maksiat, dan tidak baik. Dan berpaling dari perkataan dan perbuatan ini adalah dengan menjauhinya dan tidak menengok kepadanya.

Dari uraian di atas, jelas bahwa perkataan atau informasi yang tidak berguna hendaknya ditinggalkan. Dalam kaitannya dengan amanah, pemegang amanah harus dapat selalu menyampaikan informasi yang benar kepada pemberi amanah (stakeholder). Seluruh informasi terkait pengelolaan harta atau sumber daya organisasi disampaikan dan tidak ada yang direkayasa. Dengan demikian, penerima amanah dapat dikatakan memenuhi prinsip transparansi dan *fairness* (kewajaran) dalam pemeliharaan amanah.

Prinsip kedua yang harus dipenuhi dalam *Good Corporate Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menurut kamus diartikan sebagai keadaan mampu memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mampu memenuhi kewajiban dan menanggung konsekuensi ketidakmampuan dalam bertindak sesuai yang diharapkan. Pertanggungjawaban merupakan proses pelaporan pelaksanaan tanggungjawab, dari penerima amanah kepada pemberi amanah. Proses pelaporan ini dinyatakan oleh Giddens (1979, dalam Robert Scapens 1985) sebagai serangkaian gambaran dari kehidupan sehari-hari (*a chronic feature of dailiy conduct*).

Hubungan yang melibatkan antara dua pihak, pemberi amanah dan penerima amanah dalam ilmu ekonomi dijelaskan dalam *agency theory*. Berdasarkan teori tersebut, akuntabilitas disebut sebagai akibat dari pelimpahan wewenang dari principal kepada agen. (Gray et al, 1987). Teori agensi juga dianggap sebagai model yang paling umum dalam interaksi social, seperti hubungan pekerja dan atasannya, pemerintah dan warganegara, pemegang saham dan manajer. (Ross, 1977).

Dapat kita simpulkan bahwa teori agensi menggambarkan sifat hubungan antara pemberi amanah (*principal*) dan penerima amanah (*agen*) untuk melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki oleh principal sebagaimana diatur dalam kontrak atau akad. Dengan demikian, terkait dengan teori agensi, konsep akuntabilitas merupakan kemampuan manajemen dalam memberikan pertanggungjawaban kepada semua stakeholders. Hal ini selaras dengan memelihara amanah yang disebut dalam QS. Al-Mu'minun Ayat 8.

Akuntabilitas dalam Islam sangat berbeda dengan akuntabilitas konvensional. Mayoritas cendekiawan Muslim memberikan pemahaman bahwa akuntabilitas dalam Islam lebih luas maknanya dibanding akuntabilitas konvensional. Dalam Islam hubungan pertanggungjawaban tidak hanya melibatkan hubungan antara manajemen suatu organisasi dan para pemangku kepentingannya, seperti penyedia sumber daya keuangannya, atau pemerintah dan masyarakat pada umumnya, tetapi juga melibatkan hubungan antara manajemen dan Tuhan, sebagai pemilik utama dari segalanya. Dalam konsep Islam, akuntabilitas bukan hanya dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan hukum akuntabilitas, melainkan memiliki tujuan lain, kebahagiaan akhirat. Selain itu dalam konsep Islam, tidak ada perbedaan dalam cara menunjukkan akuntabilitas kepada Allah SWT dan makhlukNya karena akuntabilitas kepada Sang Khalik ditafsirkan juga sebagai akuntabilitas kepada masyarakat (Basri, Khalid, & Majid, 2016).

Sebagaimana telah diungkapkan pada penjelasan di atas, bicara tanggungjawab (*responsible*) atas amanah dalam Islam, tidak hanya masalah bertanggungjawab kepada manusia. Tetapi juga berbicara mengenai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah, maka harta yang dimiliki hendaklah dibersihkan dengan menunaikan zakat. Mengeluarkan harta untuk membayar zakat, tidak akan membawa kerugian. Melainkan akan membawa keberuntungan di akhirat. Seperti yang disebut dalam QS. Al Mu'minun ayat 4.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya: *dan orang-orang yang menunaikan zakat,*

Dalam Tafsir Al Muyassar, dijelaskan, dan orang-orang yang membersihkan jiwa dan harta mereka dengan membayarkan zakat harta mereka yang berbeda-beda jenis bentuknya. (Al Qarni, 2008). Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya dalam QS. Al Mu'minun. Ayat ini dimulai dengan huruf "wa" yang berarti "dan". Oleh karenanya, ayat ini masih terhubung dengan ayat pertama yang menyebutkan orang-orang beriman yang memperoleh keberuntungan. Orang yang suka mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan diri dan hartanya dari sifat egois. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy Syams ayat 9, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya."

3.2. Pembahasan

Implementasi amanah dalam QS. Al Mu'minin adalah dengan mewujudkan Tata Kelola yang baik atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks Islam mencakup penerapan prinsip-prinsip etika dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan perusahaan. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek bisnis secara langsung tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam Islam membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Prinsip Keadilan dan Transparansi terjabarkan dalam QS. Al Mu'minin ayat 3 yang menyebutkan bahwa Allah tidak menyukai perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Hal-hal yang bersifat rekayasa dan kebohongan sangat tidak dianjurkan jika kita ingin menjadi hambaNYa yang memperoleh keberuntungan berupa kebahagiaan akhirat. Dan tidak hanya keberuntungan di akhirat saja, dalam tafsir bahkan disebut untuk ketenangan jiwa di dunia. Dalam kontekstual ekonomi, keadilan dan transparansi ini harus menjadi landasan dalam setiap pengungkapan informasi termasuk penyajian laporan keuangan.

Selanjutnya, dalam QS. Al Mu'minin ayat 8, prinsip akuntabilitas jelas menjadi tuntutan dalam memelihara amanah dan menepati janji. Terkait dengan ekonomi, memelihara amanah diartikan sebagai mengelola sumber daya perusahaan dengan maksimal sehingga apa yang menjadi tujuan utama perusahaan dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya perusahaan ini tentu saja dengan tetap memperhatikan kepentingan dari para stakeholder. Dalam *Islamic Enterprise Theory* disebutkan bahwa stakeholder yang dimaksud adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan termasuk pemegang saham, kreditur, debitur, masyarakat dan juga Allah SWT sebagai pemilik mutlak (Triyuwono, 2004). Menepati janji yang dimaksud dalam ayat ini, adalah pemenuhan terhadap hak dan kewajiban yang tersebut dalam kontrak yang telah disepakati.

Prinsip terakhir GCG dalam konteks Islam adalah kepatuhan terhadap syariat Islam. Ketentuan syariah Islam terhadap harta kekayaan adalah membayar zakat. Membayar Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam. Di dalam Al Qur'an setidaknya ada 26

ayat tentang perintah membayar zakat. Salah satunya adalah dalam QS. Al Mu'minin ayat 4. Membayar Zakat adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT yang telah menitipkan hartanya untuk dikelola dan dimanfaatkan. Allah sebagai pemilik mutlak atas seluruh benda yang ada di langit dan bumi sebagaimana disebutkan dalam QS Ali Imran ayat 109,

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.*

Oleh karenanya, seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan juga merupakan titipan dan Allah SWT yang menjadi pemilik mutlaknya. Untuk itu, dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan sudah sewajarnya berbuat kebajikan dengan membayar zakat. Adapun zakat yang dibayarkan, sejatinya tidak akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Sebaliknya, kebajikan yang diwujudkan dalam membayar zakat nantinya akan membawa banyak keberuntungan berupa kebaikan bagi perusahaan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, zakat dimaksudkan sebagai pembersih harta dan penyucian jiwa dari sifat kikir, tamak, dan egois.

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan, QS. Al Mu'minin merumuskan Konsep *Good Corporate Governance* dalam Islam. Prinsip-prinsip GCG dalam Islam yang ditekankan dalam surah tersebut adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

4. KESIMPULAN

Melalui berbagai kajian literatur yang telah dilakukan, telaah berbagai tafsir QS. Al Mu'minin ayat 1-11, maka dapat disimpulkan amanah dan janji dalam Islam merupakan hal yang wajib dipelihara dan ditepati jika ingin menjadi orang beriman yang beruntung. Memelihara amanah dalam konteks ekonomi dilakukan dengan cara mengelola dengan baik sumber daya perusahaan. Pengelolaan yang baik itu disebut dengan istilah *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan *Best Practice Good Corporate Governance* dalam Islam meliputi:

- Keadilan (QS. Al Mu'minin Ayat 3)
- Transparansi (QS. Al Mu'minin Ayat 3)

- c. Akuntabilitas (QS. Al Mu'minin Ayat 8)
- d. Menunaikan Zakat (QS. Al Mu'minin: 4)

5. REFERENSI

- Ali, A. (1993). *Al Qur'an dan Terjemah dan Tafsirnya*. Penerj. Ali Audah. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amer, A. (2007). Development of Islamic Accounting Theory: Principle of Amanah and Accountant as Ameen. *4th International Business Research Conference*. Australia: World Business Institute.
- Basri, H., Khalid, A., & Majid, S. A. (2016). Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 207-230.
- Febrian, H., Asyari, Anggraini, D., Hasanah, N. F., & Sholihin, A. (2023). Analisis Penggunaan Berkelanjutan Digital Banking Dengan Fitur Layanan Sebagai Variabel Moderasi Pada Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KC Batusangkar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2135-2145.
- Harahap, M. M., Asyari, A., Julita, V., Sadikin, S., & Sholihin, A. (2023). & Sholihin, A. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pengalaman Kerja dan Penguasaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1492-1500.
- Mohamad, N., Ishak, M., & Rashid, S. (2019). Kerelevanan Personaliti Usahawan Islam untuk Membentuk Kepercayaan Dalam Mengukuhkan Komitmen dan Kesetiaan Pelanggan. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 95-115.
- Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 127-156.
- Sari, K. H., Muhammad, R., Sholihin, A., & Adella, S. (2023). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Islamic Fintech. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2216-2228.
- Sholihin, A., & Aulia, B. R. (2022). Analisis Pengaruh Lokasi Dan Pelayanan Terhadap Minat Menabung Di BPRS Ampek Angkek Canduang (Studi Kasus Pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggi). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 1193-1204.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triuwono, I. (2004). Trust (Amanah), the divine symbol: Interpretations in the context of Islamic banking and accounting practices. *Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference* (pp. 1-19). Asia: Accounting Conference.